



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ichang Suryana Bin Alm Samud;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Cijolang, RT 02, RW 04 Desa Cijolang, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/9/V/2022/Reskrim, tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa Ichang Suryana Bin Alm Samud ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal
3. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. EGA GUNAWAN, S.H., M.Si., dan DENDY FIRMANSYAH, S.H., keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum YABHIKA Kantor Cabang Garut yang beralamat Kantor di Perum Abdi Negara Gg. Angrek No. 79 Desa Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 September 2022 Nomor 225/Pen.Pid.B/2022/PN.Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ICANG SURYANA Bin (ALM) SAMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan memasukkan terdakwa Ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kemeja warna biru.
 - 1 (satu) buah kain warna kuning baris hitam.
 - 1 (satu) buah Cangkul.
 - DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwanya secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa ICANG SURYANA Bin (Alm) SAMUD pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau masih di tahun 2022, bertempat di Kp.Cijolang Rt.002 Rw.004 Ds.Cijolang kec. Bl.Limbangan Kab Garut, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- berawal ketika terdakwa bangun tidur 06.00 pagi keluar rumah (saung) lalu setelah beberapa menit masuk lagi rumah (saung) dan tidur lagi dan pada saat terbangun lagi tiba – tiba terdakwa membawa cangkul di dalam rumah dan pada saat keluar rumah berpapasan dengan Korban DEDE dan seketika saja terdakwa langsung memukulkan cangkul tersebut kepada Korban DEDE beberapa kali sampai dengan Korban DEDE tersungkur lalu saksi OJO berusaha melerai dan meminta tolong dimana saksi OJO berusaha menariknya Korban DEDE lalu mendorong terdakwa agar menjauh dari Korban DEDE, hingga akhirnya terdakwa kabur dan dikejar oleh saksi OJO, selanjutnya saksi TITI langsung menghampiri Korban DEDE yang sudah tergeletak ditanah dengan terdapat banyak luka diwajah serta berlumuran darah.
- bahwa kemudian saksi TITI pun melihat terdakwa mendekati saksi ITING yang sedang duduk diteras rumah dan langsung memukul ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah wajah dan juga membanting tubuh saksi ITING, hingga pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan korban DEDE dan saksi Iting dibawa ke puskesmas dan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis lalu sekitar jam 11.00 Wib mendengar berita, bahwa Korban DEDE meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan sdr. DEDE PARMAN meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum*, Rumah Sakit UMUM dr. SLAMET tanggal 13 Juni 2022 dengan dokter pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM SpF, dengan kesimpulan, pada mayat ini laki-laki kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala, pipi, dagu, leher dan punggung tangan serta memar pada mata dan pada mayat ini ditemukan luka lecet pada pipi, lengan dan punggung tangan serta patah tulang kepala, tulang pipi dan tulang mata akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa tahun mengidap sakit ingatan / gangguan jiwa dan pernah sembuh, akan tetapi ketika cerai dan istrinya menikah lagi terdakwa kambuh lagi sakitnya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan RUMAH SAKIT BHYANGKARA TK II SARTIKA ASIH No 07/V/2022/RSBSA tanggal 23 Mei 2022 dengan kesimpulan :
 1. Berdasarkan hasil anamneis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrikus terhadap terperiksa saat ini : ditemukan adanya tanda-tanda GANGGUAN JIWA BERAT (skizofrenia hebefrenik).
 2. Tindak Pidana yang dilakukannya merupakan bagian dari gangguan jiwanya maka terperiksa dinilai TIDAK DAPAT mempertanggung jawabkan perbuatannya, terperiksa dinilai TIDAK DAPAT memahami nilai dan risiko perbuatannya.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ICANG SURYANA Bin (Alm) SAMUD pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau masih di tahun 2022, bertempat di Kp.Cijolang Rt.002 Rw.004 Ds.Cijolang kec. Bl.Limbangan Kab Garut, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- berawal ketika terdakwa bangun tidur 06.00 pagi keluar rumah (saung) lalu setelah beberapa menit masuk lagi rumah (saung) dan tidur lagi dan pada saat terbangun lagi tiba – tiba terdakwa membawa cangkul di dalam rumah dan pada saat keluar rumah berpapasan dengan Korban DEDE dan seketika saja terdakwa langsung memukul cangkul tersebut kepada Korban DEDE beberapa kali sampai dengan Korban DEDE tersungkur lalu saksi OJO berusaha melerai dan meminta tolong dimana saksi OJO berusaha menariknya Korban DEDE lalu mendorong terdakwa agar menjauh dari Korban DEDE, hingga akhirnya terdakwa kabur dan dikejar oleh saksi OJO, selanjutnya saksi TITI langsung menghampiri Korban DEDE yang sudah tergeletak ditanah dengan terdapat banyak luka di wajah serta berlumuran darah.
- Bahwa saksi TITI pun melihat terdakwa mendekati saksi ITING yang sedang duduk diteras rumah dan langsung memukul ke arah wajah dan juga membanting tubuh saksi ITING, hingga pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan korban DEDE dan saksi Iting dibawa ke puskesmas dan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis lalu sekitar jam 11.00 Wib mendengar berita, bahwa Korban DEDE meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan sdr. DEDE PARMAN meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum*, Rumah Sakit UMUM dr. SLAMET tanggal 13 Juni 2022 dengan dokter pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM SpF, dengan kesimpulan, pada mayat ini laki-laki kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala, pipi, dagu, leher dan punggung tangan serta memar pada mata dan pada mayat ini ditemukan luka lecet pada pipi, lengan dan punggung tangan serta patah tulang kepala, tulang pipi dan tulang mata akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa tahun mengidap sakit ingatan / gangguan jiwa dan pernah sembuh, akan tetapi ketika cerai dan istrinya menikah lagi terdakwa kambuh lagi sakitnya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan RUMAH SAKIT BHYANGKARA TK II SARTIKA ASIH No 07/V/2022/RSBSA tanggal 23 Mei 2022 dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hasil anamneis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrikus terhadap terperiksa saat ini : ditemukan adanya tanda-tanda GANGGUAN JIWA BERAT (skizofrenia hebefrenik).

- Tindak Pidana yang dilakukannya merupakan bagian dari gangguan jiwanya maka terperiksa dinilai TIDAK DAPAT mempertanggung jawabkan perbuatannya, terperiksa dinilai TIDAK DAPAT memahami nilai dan risiko perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TITI Bin OJI (Alm);

- Bahwa saksi mengerti dihadapkannya saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan suami saksi yang bernama DEDE telah menjadi korban penganiayaan sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Kp.Cijolang Rt.002 Rw.004 Ds.Cijolang Kec. Bl. Limbangan Kab Garut;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ICANG SURYANA Bin (Alm) SAMUD;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di halaman rumah saksi, saksi mendengar ada teriakan seseorang minta tolong, dan ketika di hampiri teriakan tersebut ternyata Sdr. OJO yang sedang berusaha meleraai Terdakwa ICANG SURYANA, yang pada saat itu dengan menganiaya korban DEDE, lalu saksi menghampiri korban DEDE yang pada saat itu yang sudah tergeletak ditanah dengan terdapat banyak luka diwajah serta berlumuran darah;
- Bahwa pada saat saksi menghampiri korban DEDE, Terdakwa sudah berlari karena ditempat kejadian ada saksi OJO yang mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Korban DEDE dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban DEDE dianiaya Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul kepala bagian belakang korban DEDE dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cangkul sampai dengan korban DEDE tersungkur ke tanah, kemudian setelah korban tersungkur oleh Terdakwa korban DEDE dipukul lagi beberapa kali kearah wajah dengan menggunakan cangkul tersebut, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sdr. OJO dan dileraikan lalu Terdakwa lari melarikan diri;

- Bahwa selain korban DEDE, Terdakwa juga sempat menganiaya Sdr. saksi ITING yang sedang duduk diteras rumah dengan cara dipukul ke arah wajah dan juga membanting tubuh saksi ITING;
- Bahwa Terdakwa suka melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat dengan cara meminta-minta ke warung dan tidak bayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa, karena sehari-hari Terdakwa normal dan suka minta-minta ke warga yang punya warung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membantu pada saat rumah saksi direhab, dan Terdakwa pula pernah marah dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak kaca rumah saksi pada saat anak saksi menyebut Terdakwa gila;

2. Saksi OJO Bin OJI (Alm);

- Bahwa saksi mengerti dihadapkannya saksi dalam persidangan ini sehubungan ada kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia;
- Bahwa yang telah menjadi korbannya adalah adik Ipar saksi yang bernama DEDE;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Kp.Cijolang Rt.002 Rw.004 Ds.Cijolang Kec. Bl. Limbangan Kab Garut;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ICANG SURYANA Bin (Alm) SAMUD;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada dirumah korban DEDE, yang tidak jauh dari lokasi kejadian, saksi mendengar ada teriakan seseorang minta tolong, dan ketika di hampiri teriakan tersebut ternyata Sdr. ROHMAN, kemudian setelah saksi tanyakan ada permasalahan apa, dijawab oleh Sdr. ROHMAN kalau Korban DEDE sedang dipukuli oleh Terdakwa ICANG menggunakan cangkul, seketika saksi mendengarkan keterangan Sdr. ROMAH, lalu saksi berlari menuju tempat kejadian, dan diketahui kalau korban DEDE sudah tersungkur di tanah dalam kondisi berlumuran darah dan sedang dipukuli oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ICANG dengan menggunakan cangkul pada bagian yang tumpulnya, lalu saksi bergegas melerainya dan mengambil cangkul dari genggamannya Terdakwa lalu membuangnya, dan ketika Terdakwa akan memasukan tangannya kemulut korban saksi langsung merangkulnya dari belakang, lalu saksi menyuruh Sdr. ROHMAT memberitahukan ketua RT dan RW dan meminta pertolongan warga, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa pada saat saksi menghampiri korban DEDE, Terdakwa masih memukuli korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Korban DEDE dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban DEDE dianiaya Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul kepala bagian belakang korban DEDE dengan menggunakan cangkul bagian yang tumpulnya sampai dengan korban DEDE tersungkur ke tanah, kemudian setelah korban tersungkur oleh Terdakwa korban DEDE dipukul lagi beberapa kali kearah wajah dengan menggunakan cangkul tersebut, sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi dan dilerai lalu Terdakwa lari melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa, karena sehari-hari Terdakwa normal dan suka minta-minta ke warga yang punya warung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membantu pada saat rumah saksi direhab, dan Terdakwa pula pernah marah dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak kaca rumah saksi pada saat anak saksi menyebut Terdakwa gila;
- Bahwa selain korban DEDE, Terdakwa juga sempat menganiaya Sdri. ITING yang sedang duduk diteras rumah dengan cara dipukul ke arah wajah dan juga membanting tubuh saksi ITING;
- Bahwa Terdakwa suka melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat dengan cara meminta-minta ke warung dan tidak bayar;

3. Saksi ROHMAN ABDULROHMAN Bin SAHDI Alm;

- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Kp.Cijolang Rt.002 Rw.004 Ds.Cijolang Kec. Bl. Limbangan Kab Garut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa ICANG dan yang telah menjadi korbannya adalah Sdr. DEDE;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi kejadian;
- Bahwa korban dengan Terdakwa saling mengenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal permasalahannya;
- Bahwa saksi melihat ketika korban DEDE sedang jalan kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa dan langsung memukul korban DEDE ke bagian kepala belakang dengan menggunakan cangkul bagian yang tumpulnya, lalu korban DEDE jatuh tersungkul ke tanah dengan berlumuran darah, lalu Terdakwa kembali memukulkan cangkul kearah muka korban dalam kondisi korban yang sudah tergeletak ditanah;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu berteriak meminta tolong kepada warga lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi OJO;
- Bahwa saksi OJO langsung datang ketempat kejadian setelahnya diberitahu oleh saksi dan langsung meleraai Terdakwa dan merampas cangkul dari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban DEDE dan kemudian saksi memberitahukan Ketua RT dan RW;
- Bahwa korban sempat dibawa kerumah sakit dan sekitar jam 11.00 Wib, korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga mengetahui selain korban DEDE, ada korban lain yang dianiaya oleh Terdakwa yaitu Sdri. ITING yang sedang duduk diteras rumah dengan cara dipukul ke arah wajah dan juga membanting tubuh saksi ITING;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak sedang gangguan jiwa;
- Bahwa kalau diajak bicara Terdakwa nyambung;
- Bahwa setelah diamankan masyarakat sekitar merasa tenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon untuk keterangan ahli atas nama LEONY WIDJAJA, dr SpKJ Anak dari BOY DIDJAJA telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan penuntut umum mohon untuk keterangan ahli tersebut dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan Pendapat dihadapan Penyidik;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli mengetahui Terdakwa pada saat ahli memeriksa kejiwaan Terdakwa ICANG Bin Alm SAMUD, yang diduga telah melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa orang, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 07.00 Wib di Kp. Cijolang Rt. 002 Rw. 004 Ds. Cijolang Kec. Limbangan Kab. Garut;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan kejiwaan Terdakwa ICANG Bin Alm SAMUD, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 s/d hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 di ruang pemeriksaan pasien Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih TK II Bandung;
- Bahwa Tupoksi ahli sebagai dokter spesialis Kedokteran Jiwa diantaranya Psikiatri Forensik atau menerapkan atau mengaplikasikan ilmu - ilmu kedokteran secara khusus Kejiwaan untuk kepentingan hukum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, penyebab dari adanya dugaan gangguan kejiwaan Terdakwa ICANG Bin Alm SAMUD yaitu sering diejek oleh orang-orang sekitar sehingga timbulnya rasa kurang percaya diri;
- Bahwa untuk pemeriksaan status fisik Terdakwa ICANG SURYANA Bin alm SAMUD : Kesadaran Kompos mentis, tensi 120/80 mmHg, nadi 80 X/menit, suhu : 36,7 derajat celcius. Untuk pemeriksaan status Psikiatrikus Terdakwa ICANG SURYANA Bin alm SAMUD: Roman muka: Silly, kontak : ada, rapport : tidak adekuat, orientasi : TWO tidak dapat dinilai, perhatian : kurang, ilusi : tidak ada, halusinasi : ada, pikiran : autistik, kadang-kadang inkoheren, waham dan gangguan pikiran : curiga, perasaan : bingung, emosi : tidak sesuai, tingkah laku : hiperaktif, bicara : kurang spontan, tidak jelas, dekorum sangat kurang.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan, dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ICANG SURYANA Bin Alm SAMUD terhadap korban, ditemukan adanya tanda - tanda GANGGUAN JIWA BERAT (SKIZOFRENIA HEBREFENIK).
- Bahwa tindak pidana yang dilakukannya merupakan bagian dari gangguan jiwanya maka Terdakwa ICANG SURYANA Bin Alm SAMUD dinilai TIDAK DAPAT mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa dinilai TIDAK DAPAT memahami nilai dan resiko perbuatannya. Sehingga terhadap terdakwa disarankan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan untuk gangguan kejiwaannya.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 08.00 wib di Kp.Cijolang Rt.002 Rw.004 Ds.Cijolang kec. Bl.Limbangan Kab Garut, dan saya melakukannya hal tersebut seorang diri
- Bahwa terdakwa melakukannya seorang diri.
- Bahwa pada saat mengaiaya dua korban yaitu Sdr.DEDE dan Sdri.ITING melakukannya dengan menggunakan satu cangkul yang dipukul ke arah badan Sdr.ADE beberapa kali lalu terhadap Sdri. ITING dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pada saat kedua korban dianiaya bahwa keduanya tidak melakukan melawan
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang dirinya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Sdr.DEDE meninggal dunia dan korban Sdri.ITING luka berat,
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa bangun tidur 06.00 pagi keluar rumah (saung) lalu setelah beberapa menit masuk lagi rumah (saung) dan tidur lagi dan pada saat terbangun lagi tiba – tiba Terdakwa membawa cangkul di dalam rumah dan pada saat keluar rumah berpapasan dengan Sdr.ADE dan seperti ada yang menggerakkan Terdakwa langsung memukulkan cangkul tersebut kepada Sdr.ADE beberapa kali sampai dengan tersungkur dan ada yang melerai dua orang warga namun keduanya lari selanjutnya datang Sdri.ATING dan Terdakwa pun memukulnya dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah Sdri.ITING .
- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga dan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 08.00 wib di Kp.Cijolang Rt.002 Rw.004 Ds.Cijolang kec. Bl.Limbangan Kab Garut, dan saat itu tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya langsung dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa di persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum*, Rumah Sakit UMUM dr. SLAMET tanggal 13 Juni 2022 dengan dokter pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM SpF, dengan kesimpulan, pada mayat ini laki-laki kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala, pipi, dagu, leher dan punggung tangan serta memar pada mata dan pada mayat ini ditemukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada pipi, lengan dan punggung tangan serta patah tulang kepala, tulang pipi dan tulang mata akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- kemeja warna biru,
- kain warna kuning baris hitam,
- Cangkul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 08.00 wib di Kp.Cijolang Rt.002 Rw.004 Ds.Cijolang kec. Bl.Limbangan Kab Garut, dan saya melakukannya hal tersebut seorang diri
- Bahwa benar, terdakwa melakukannya seorang diri.
- Bahwa benar, pada saat mengaiaya dua korban yaitu Sdr.DEDE dan Sdri.ITING terdakwa melakukannya dengan menggunakan satu cangkul yang dipukul ke arah badan Sdr.ADE beberapa kali lalu terhadap Sdri. ITING dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang dirinya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Sdr.DEDE meninggal dunia dan korban Sdri.ITING luka berat,
- Bahwa benar, Terdakwa bangun tidur 06.00 pagi keluar rumah (saung) lalu setelah beberapa menit masuk lagi rumah (saung) dan tidur lagi dan pada saat terbangun lagi tiba – tiba Terdakwa membawa cangkul di dalam rumah dan pada saat keluar rumah berpapasan dengan Sdr.ADE dan seperti ada yang menggerakkan Terdakwa langsung memukulkan cangkul tersebut kepada Sdr.ADE beberapa kali sampai dengan tersungkur;
- Bahwa benar, ada yang meleraikan dua orang warga namun keduanya lari selanjutnya datang Sdri.ATING dan Terdakwa pun memukulnya dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah Sdri.ITING .
- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh warga dan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 08.00 wib di Kp.Cijolang Rt.002 Rw.004 Ds.Cijolang kec. Bl.Limbangan Kab Garut, dan saat itu tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya langsung dibawa ke kantor polisi.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



- Bahwa benar, berdasarkan *visum et repertum*, Rumah Sakit UMUM dr. SLAMET tanggal 13 Juni 2022 dengan dokter pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM SpF, dengan kesimpulan, pada mayat ini laki-laki kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala, pipi, dagu, leher dan punggung tangan serta memar pada mata dan pada mayat ini ditemukan luka lecet pada pipi, lengan dan punggung tangan serta patah tulang kepala, tulang pipi dan tulang mata akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa benar, laporan hasil pemeriksaan RUMAH SAKIT BHYANGKARA TK II SARTIKA ASIH No 07/V/2022/RSBSA tanggal 23 Mei 2022 dengan kesimpulan :
 1. Berdasarkan hasil anamneis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrikus terhadap terperiksa saat ini : ditemukan adanya tanda-tanda GANGGUAN JIWA BERAT (skizofrenia hebefrenik).
 2. Tindak Pidana yang dilakukannya merupakan bagian dari gangguan jiwanya maka terperiksa dinilai TIDAK DAPAT mempertanggung jawabkan perbuatannya, terperiksa dinilai TIDAK DAPAT memahami nilai dan risiko perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ichang Suryana Bin Alm Samud berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*", telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Rimmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis atau kesengajaan bersyarat*;

Menimbang, bahwa selain itu Jan Rimmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 08.00 wib di Kp.Cijolang Rt.002 Rw.004 Ds.Cijolang kec. Bl.Limbangan Kab Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa ketika Terdakwa bangun tidur 06.00 pagi keluar rumah (saung) lalu setelah beberapa menit masuk lagi rumah (saung) dan tidur lagi dan pada saat terbangun lagi tiba – tiba Terdakwa membawa cangkul di dalam rumah dan pada saat keluar rumah berpapasan dengan Sdr.ADE dan seperti ada yang menggerakkan Terdakwa langsung memukulkan cangkul tersebut kepada Sdr.ADE beberapa kali sampai dengan tersungkur dan ada yang melerai dua orang warga namun keduanya lari selanjutnya datang Sdri.ATING dan Terdakwa pun memukulnya dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah Sdri.ITING;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ROHMAN ABDULROHMAN Bin SAHDI Alm, saksi melihat ketika korban DEDE sedang jalan kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa dan langsung memukul korban DEDE ke bagian kepala belakang dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cangkul bagian yang tumpulnya, lalu korban DEDE jatuh tersungkul ke tanah dengan berlumuran darah, lalu Terdakwa kembali memukulkan cangkul kearah muka korban dalam kondisi korban yang sudah tergeletak ditanah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan yang diberikan dibawah sumpah yang didukung bukti surat tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian hukum pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari yang dimaksud Terdakwa bangun tidur 06.00 pagi keluar rumah (saung) lalu setelah beberapa menit masuk lagi rumah (saung) dan tidur lagi dan pada saat terbangun lagi tiba – tiba Terdakwa membawa cangkul di dalam rumah dan pada saat keluar rumah berpapasan dengan Sdr.ADE dan seperti ada yang menggerakkan Terdakwa langsung memukulkan cangkul tersebut kepada Sdr.ADE beberapa kali sampai dengan tersungkur dan ada yang melerai dua orang warga namun keduanya lari selanjutnya datang Sdri.ATING dan Terdakwa pun memukulnya dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah Sdri.ITING;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja*”, telah terpenuhi;

Ad.2 Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 08.00 wib di Kp.Cijolang Rt.002 Rw.004 Ds.Cijolang kec. Bl.Limbangan Kab Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa ketika Terdakwa bangun tidur 06.00 pagi keluar rumah (saung) lalu setelah beberapa menit masuk lagi rumah (saung) dan tidur lagi dan pada saat terbangun lagi tiba – tiba Terdakwa membawa cangkul di dalam rumah dan pada saat keluar rumah berpapasan dengan Sdr.ADE dan seperti ada yang menggerakkan Terdakwa langsung memukulkan cangkul tersebut kepada Sdr.ADE beberapa kali sampai dengan tersungkur dan ada yang melerai dua orang warga namun keduanya lari selanjutnya datang Sdri.ATING dan Terdakwa pun memukulnya dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah Sdri.ITING;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan korban sebagaimana dibuktikan dengan hasil *visum et repertum*, Rumah Sakit UMUM dr. SLAMET tanggal 13 Juni 2022 dengan dokter pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM SpF, dengan kesimpulan, pada mayat ini laki-laki kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala, pipi, dagu, leher dan punggung tangan serta memar pada mata dan pada mayat ini ditemukan luka lecet pada pipi, lengan dan punggung tangan serta patah tulang kepala, tulang pipi dan tulang mata akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil *visum et repertum*, Rumah Sakit UMUM dr. SLAMET tanggal 13 Juni 2022 dengan dokter pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM SpF, dengan kesimpulan, pada mayat ini laki-laki kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala, pipi, dagu, leher dan punggung tangan serta memar pada mata dan pada mayat ini ditemukan luka lecet pada pipi, lengan dan punggung tangan serta patah tulang kepala, tulang pipi dan tulang mata akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Menghilangkan jiwa orang lain*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pembunuhan*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan menghukum Terdakwa dengan memasukan terdakwa Ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa meresahkan masyarakat dengan perbuatan terdakwa yang kadang-kadang aneh aneh, serta berdasarkan hasil pemeriksaan RUMAH SAKIT BHYANGKARA TK II SARTIKA ASIH No 07/V/2022/RSBSA tanggal 23 Mei 2022 dengan kesimpulan :

- Berdasarkan hasil anamneis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrikus terhadap terdakwa saat ini : ditemukan adanya tanda-tanda GANGGUAN JIWA BERAT (skizofrenia hebefrenik).
- Tindak Pidana yang dilakukannya merupakan bagian dari gangguan jiwanya maka terdakwa dinilai TIDAK DAPAT mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa dinilai TIDAK DAPAT memahami nilai dan risiko perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dipindahkan Ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kemeja warna biru, kain warna kuning baris hitam, Cangkul, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ichang Suryana Bin Alm Samud tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan memasukkan terdakwa Ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kemeja warna biru.
 - 1 (satu) buah kain warna kuning baris hitam.
 - 1 (satu) buah Cangkul.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, oleh Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H. dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iman Juniawan,

S.H., M.H.